



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

Muhtadi, NIK 3324141902870002, Lahir di Kendal, tanggal 19 Februari 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Turunrejo, RT.005, RW.008, Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Murjenah Tina Qori'ah, NIK 5202125110790003, Lahir di Prampuan, tanggal 29 Februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Turunrejo, RT.005, RW.008, Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Keduanya adalah Suami Istri dan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 6 Februari 2024 dengan Register Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Kdl, telah mengajukan permohonan Perubahan Tahun Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon melangsungkan Pernikahan pada tanggal 05 Desember 2007 di KUA Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah 0297/012/XII/2007;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Para Pemohon telah di karunia anak Laki-laki lahir di Jurang Tanggluk, Lahir pada tanggal 04 Desember 2008 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Lahir dari Desa Turunrejo tertanggal 02 Februari 2024;
3. Bahwa Para Pemohon membuatkan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon melalui Biro Jasa/Pihak Ketiga yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5202-LT-30062015-0180, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 01 Juli 2015, atas nama **Muhamad Alvan Sauqi**, lahir di Jurang Tanggluk tanggal 04 Desember **2012**, Nama orang tua Muhtadi dan Murjenah Tina Qori'ah;
4. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan **Tahun Lahir** Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran *a quo*, yang semula Tahun kelahiran yang tertulis dan terbaca **2012**, adalah salah, yang benar adalah Tahun Kelahiran Anak Para Pemohon tertulis dan terbaca **2008**;
5. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki **Tahun Lahir** Anak Para Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula Tahun kelahiran Anak Para Pemohon tertulis dan terbaca **2012**, dirubah menjadi tertulis dan terbaca **2008** sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Lahir dari Desa Turunrejo tertanggal 02 Februari 2024 dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor 012/Mi.11.24.050/PP.01.1/06/2021 atas nama Muhamad Alvan Sauqi Lahir di Jurang Tanggluk tanggal 04 Desember 2008;
6. Bahwa Para Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk memperbaiki **Tahun Lahir** Anak Para Pemohon tersebut tetapi tidak

Hal 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan, karena untuk merubah yang tertera dalam Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan **Tahun Lahir** Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-30062015-0180, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 01 Juli 2015, atas nama **Muhamad Alvan Sauqi**, yang semula Tahun kelahiran Anak Para Pemohon tertulis dan terbaca **2012**, dirubah menjadi tertulis dan terbaca **2008**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan **Tahun Lahir** Anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran *a quo*;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Hal 3 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Para Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal karena Para Pemohon hendak merubah Tahun Kelahiran Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- Asli Surat Keterangan/Pengantar Kepala Desa Turunrejo Nomor 145/21/DS.Trj/II/2023 tanggal 02-02-2024 atas nama Muhtadi, diberi tanda P-1;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324141902870002 dan 5202125110790003 atas nama Muhtadi dan Murjenah Tina Qori'ah, diberi tanda P-2;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 3324090911170004 atas nama Kepala Keluarga Muhtadi, diberi tanda P-3;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5202-LT-30062015-0180 atas nama Muhamad Alvan Sauqi, diberi tanda P-4;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nikah Nomor 0297/012/XII/2007 atas nama Muhtadi dan Murjenah Tina Qori'ah tertanggal 17 Mei 2018, diberi tanda P-5;
- Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhamad Alvan Sauqi dari Kepala Desa Turunrejo tertanggal 02 Februari 2024 diberi tanda P-6;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Nomor 012/MI.II.24.050/PP.01.1/06/2021 atas nama Muhamad Alvan Sauqi tertanggal 15 Juni 2021, diberi tanda P-7;

Hal 4 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Siti Feriatun:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon Muhtadi;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kendal yaitu untuk mengganti tahun Kelahiran Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinannya pada tanggal 04 Desember 2008 Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Alvan Sauqi pada tanggal 05 Desember 2007 di KUA Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Anak Para Pemohon berjumlah 3 (tiga) orang yaitu :
 1. Muhamad Alvan Sauqi;
 2. Nabila Fatin Syahrini;
 3. Haikal Muhtadi Nurh;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Muhamad Alvan Sauqi yang lahir pada tanggal 04 Desember 2008 di Jurang Tanggluk, Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 04 Desember 2008 di Jurang Tanggluk, Lombok Tengah, karena setelah Anak Para Pemohon tersebut lahir Saksi datang ke rumah Para Pemohon di Lombok Tengah tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengakui terdapat kesalahan dalam penulisan Tahun Lahir Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran a

Hal 5 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo, yang semula Tahun kelahiran yang tertulis dan terbaca 2012, adalah salah, yang benar adalah Tahun Kelahiran Anak Para Pemohon tertulis dan terbaca 2008;

2. Istikomah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon Muhtadi;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kendal yaitu untuk mengganti tahun Kelahiran Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinannya pada tanggal 04 Desember 2008 Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Alvan Sauqi pada tanggal 05 Desember 2007 di KUA Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Anak Para Pemohon berjumlah 3 (tiga) orang yaitu :
 1. Muhamad Alvan Sauqi;
 2. Nabila Fatin Syahrini;
 3. Haikal Muhtadi Nurh;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Muhamad Alvan Sauqi yang lahir pada tanggal 04 Desember 2008 di Jurang Tanggluk, Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 04 Desember 2008 di Jurang Tanggluk, Lombok Tengah, karena setelah Anak Para Pemohon tersebut lahir Saksi datang ke rumah Para Pemohon di Lombok Tengah tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengakui terdapat kesalahan dalam penulisan Tahun Lahir Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran a

Hal 6 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, yang semula Tahun kelahiran yang tertulis dan terbaca 2012, adalah salah, yang benar adalah Tahun Kelahiran Anak Para Pemohon tertulis dan terbaca 2008;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Para Pemohon yaitu Para Pemohon berkeinginan memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal karena Para Pemohon hendak merubah Tahun Lahir Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, meliputi :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;

Hal 7 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kdl



5. Sumpah;

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya dengan judul Hukum Acara Perdata menyatakan dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat, sedangkan Saksi pada dasarnya tidak begitu berperan, bahkan lebih berperan lagi alat bukti persangkaan dibandingkan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, dan ternyata menurut Hakim alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sudah selayaknya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdota tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdota dan Pasal 14 KUHPerdota yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu**. Permintaan untuk itu boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Turunrejo, RT.005, RW.008, Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terdapat pada bukti

Hal 8 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-1, P-2, P-3 dan P-6, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal dan Pengadilan Negeri Kendal berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan setelah Hakim mempertimbangan *petitum* lainnya terlebih dahulu, karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-2** yang pada pokoknya agar Hakim Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan **Tahun Lahir** Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-30062015-0180, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 01 Juli 2015, atas nama **Muhamad Alvan Sauqi**, yang semula Tahun kelahiran Anak Para Pemohon tertulis dan terbaca **2012**, dirubah menjadi tertulis dan terbaca **2008**, akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum ke-2* permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 yang pada pokoknya menyatakan Anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Alvan Sauqi lahir pada tanggal 04 Desember 2012 di Jurang Tanggluk anak ke satu laki-laki dari Ayah Muhtadi dan Ibu Murjenah Tina Qori'ah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti surat P-1, P-6 dan P-7 terdapat perbedaan tahun lahir Anak Para Pemohon tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Alvan Sauqi lahir pada tanggal 04 Desember 2008 di Jurang Tanggluk, selain itupula berdasarkan keterangan Saksi Siti Feriatun yang merupakan Adik Kandung Pemohon Muhtadi dan Saksi Istiqomah yang merupakan Kakak Kandung Pemohon Muhtadi pada saat persidangan menerangkan yang bernama Muhamad Alvan Sauqi lahir pada tanggal 04 Desember 2008 di Jurang Tanggluk, karena Para Saksi datang ke rumah Para Pemohon setelah Anak Para Pemohon tersebut lahir;

Hal 9 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Hakim memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan Tahun Lahir Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-30062015-0180, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 01 Juli 2015, atas nama Muhamad Alvan Sauqi, yang semula Tahun kelahiran Anak Para Pemohon tertulis dan terbaca 2012, dirubah menjadi tertulis dan terbaca 2008, oleh karena itu terhadap ***petitum ke-2* tersebut beralasan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ***petitum ke-3*** yang pada pokoknya agar Hakim Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan **Tahun Lahir** Anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran *a quo*, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum pada ***petitum ke-2*** diatas dikabulkan oleh Hakim, oleh karenanya untuk tertib administrasi kependudukan Hakim Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan **Tahun Lahir** Anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran *a quo*, oleh karena itu mengenai ***petitum ke-3 inipun patut untuk dikabulkan;***

Hal 10 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat **petitum ke-1** permohonan dari Para Pemohon beralasan hukum, oleh karena itu *patut pula untuk dikabulkan*, dengan demikian **petitum ke-1 ini patut untuk dikabulkan pula;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena itu Hakim membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata, Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 1866 KUHPerdata serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan Tahun Lahir Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-30062015-0180, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 01 Juli 2015, atas nama Muhamad Alvan Sauqi, yang semula Tahun kelahiran Anak Para Pemohon tertulis dan terbaca 2012, dirubah menjadi tertulis dan terbaca 2008;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan **Tahun Lahir** Anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran *a quo*;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendal, dan pada hari itu juga Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Jatmi Susilowati sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Jatmi Susilowati

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. PNBP	: Rp20.000,00
4. Sumpah Saksi	: Rp50.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kdl